



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan DIII, tempat kediaman di xxx RT xx RW xxx, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai Penggugat ;

melawan

xxxxx, umur 32 tahun, agama agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SI, tempat kediaman di xxxx RT xxx RW xxx, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2015 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Klb tanggal 13 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kalabahi pada tanggal 8 September 2012, berdasarkan kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Teluk Mutiara, Nomor xxx tertanggal 7 September 2012;

2. Bahwa sewaktu nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Raja selama 1,8 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Khirayana Intanzaira Enga (perempuan), umur 1 Tahun 9 bulan;
5. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 5.1 Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 7 bulan;
 - 5.2 Bahwa Tergugat memperlakukan Penggugat dengan tidak adil;
 - 5.3 Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata – kata kasar yang menyakitkan hati kepada Penggugat dan mengusir Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2015, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama 2 minggu dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di muka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor xxx Tanggal 17 dan 31 Maret 2015;

Bahwa pada sidang tanggal 6 April 2015 penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah kembali hidup rukun dengan tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan telah kembali hidup rukun dengan tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh penggugat tersebut tidak diperlukan persetujuan dari tergugat sehingga dapat dibenarkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 272 Rv;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa meskipun penggugat telah mencabut perkaranya akan tetapi perkara ini telah diregister dan menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA.Klb telah dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Ridwan Fauzi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudloffar, S.HI dan Fauziah Burhan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Amalia Mandasari, S.EI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Mudloffar, S.HI,

Ridwan Fauzi, S.Ag

Fauziah Burhan, S.HI,

Panitera pengganti

Nur Amalia Mandasari, S.EI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp. 210.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 301.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)